



Judul : Pencabutan Izin Perlu Tindak Lanjut
Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Kompas, 11-01-2022, hal. 8

REFORMA AGRARIA

Pencabutan Izin Perlu Tindak Lanjut

JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan areal perkebunan yang izin usahanya dicabut, khususnya di sektor perkebunan, agar diutamakan bagi kegiatan reforma agraria. Kebijakan ini bisa ditindaklanjuti dengan mengevaluasi areal-area perkebunan lain yang berkonflik dengan masyarakat.

Langka ini diharapkan menjadi momentum untuk mengatasi ketimpangan lahan di Indonesia. Masyarakat di lahan berkonflik punya harapan besar atas hal itu.

"Saya sangat senang mendengar kabar itu. Kami harap bisa segera dikembalikan ke masyarakat," ujar Titik Gideo, warga Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (10/1/2022).

Setelah lebih dari enam tahun masyarakat setempat berkonflik dengan perusahaan sawit, mereka ingin segera menggarap kembali tanahnya. Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan 2.078 izin pertambangan, 192 izin kehutanan, dan 137 izin perkebunan. Pencabutan dilakukan karena izin-izin itu tak dijalankan, tak produktif, dialihkan kepada pihak lain, serta tak sesuai dengan peruntukan dan peraturan (Kompas, 7/1/2022).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono menyebutkan, kebijakan ini merupakan momentum untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih tinggi di Indonesia, khususnya di Kalteng. Di Kalteng ada 344 kasus konflik agraria di lahan konsesi seluas 151.524 hektar. Sekitar 80 persen dari total konflik itu terjadi di wilayah konsesi perkebunan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi

Cahyono mengatakan, pencabutan perizinan jangan sebatas administratif. Langkah itu agar ditindaklanjuti dengan pemulihan hak rakyat, terutama masyarakat adat, serta pemulihan kerusakan lingkungan.

"Pencabutan perizinan itu harus jadi momentum perbaikan lingkungan, terutama setelah bencana banjir besar melanda Kalsel pada awal tahun 2021," katanya.

Guru besar hukum tata negara sekaligus Senior Partner Integrity Law Firm, Denny Indrayana, memandang, tindakan pemerintah mencabut ribuan izin itu layak diapresiasi jika semangatnya menegakkan Pasal 33 Ayat(3) UUD 1945. "Pencabutan izin harus untuk menjaga kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Jangan ada kepentingan pemodal besar, kepentingan oligarki koruptif, dalam kebijakan negara tersebut," ujarnya.

Diinginkan sejak lama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengungkapkan, pencabutan izin dan evaluasi perizinan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) sudah diinginkan Presiden sejak lama. Sebab, pemerintah sangat fokus terhadap penyediaan lahan untuk berbagai kebutuhan, tetapi terhalang banyaknya izin perusahaan yang tidak efektif selama puluhan tahun. Setelah pencabutan izin, kata Surya, sebagian lahan akan didistribusikan kepada masyarakat lokal dan sebagian ke perusahaan yang kredibel. Skema dan ketentuan distribusi lahan ini secara detail masih dibahas. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, pencabutan izin usaha, khususnya perkebunan, belum dapat mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Ini karena luas areal yang sangat kecil. Tercatat HGU perkebunan yang dicabut izinnya seluas 34.448 hektar. (IDO/JUM/MTK)